Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAMAN HIAS DI KULTUR JARINGAN MA'HAD AL ZAYTUN

Naffisa Ulya Safitri[1], Rizal Maulana [2] Ahmad Asrof Fitri[3]
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia[123]
Email: naffisaulya@gmail.com[1]

Abstrak
Ma'had Al-Zaytun sebuah institusi pendidikan Islam, menawarkan layanan sewa tanaman hias untuk berbagai acara. Sistem sewa-menyewa ini dirancang untuk membantu mempercantik acara dan menciptakan suasana yang lebih alami. Sistem ini tidak hanya mencakup prosedur administrasi yang ketat, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tahapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk praktik sewa menyewa tanaman hias di kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun dan tinjauan fikih muamalah tentang praktik sewa menyewa tanaman hias di kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan terstruktur, mencakup pengajuan, persetujuan, Penyerahan, perawatan, hingga pengembalian tanaman. Sistem ini didukung oleh komunikasi yang baik dan panduan perawatan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek sewa, serta kesepakatan harga dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga sah secara hukum Islam..
Kata Kunci: Tinjauan Fikih muamalah, Sewa Menyewa, Kultur Jaringan Ma'had Al- Zaytun.

Abstract
rental services for various events. This rental system is designed to help enhance the beauty of events and create a more natural atmosphere. It not only includes strict administrative procedures but also upholds the values of honesty and responsibility at every stage. The purpose of this research is to practice the leasing of ornamental plants in the ornamental plant breeding team Kultur jaringan of Ma'had Al-Zaytun and the review of muamalah Fikih on the practice of leasing ornamental plants in the ornamental plant breeding team Kultur jaringan) of Ma'had Al-Zaytun. This research method uses field research combined with library research with a qualitative approach. The data collection

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

procedures carried out are interviews, observation, and documentation. The results show that the ornamental plant rental practice at Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun is carried out with clear and structured procedures, covering application, approval, maintenance, and return of the plants. The system is supported by good communication and care guidelines to address potential issues. From the perspective of Fikih muamalah, this practice meets the essential elements and conditions of a valid ijarah (rental) contract according to Islamic principles, such as mutual consent, clarity of the rental object, agreed price, and defined responsibilities. This indicates that the plant rental practice at Kultur Jaringan is not only operationally effective but also compliant with Islamic law.
***Keywords**: Review of Fikih muamalah, Lease, Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun*

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan sesama untuk orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi[1]. Mereka berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun usaha lainnya, demi kepentingan pribadi atau kepentingan umum. Secara dasar, sistem ekonomi merupakan suatu mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengelola dan menerapkan keputusan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan[2]. Saat ini, perkembangan masyarakat membuka peluang baru, seperti menyewakan tanaman hias, yang menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin menikmati keindahan tanaman tanpa harus membelinya secara permanen[3].

Dalam al-Qur'an, istilah al-Fikih sering kali merujuk pada pengetahuan dan pemahaman secara umum, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai bentuknya. Muhammad Yusuf Musa, yang dikutip dalam buku "Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fikih mu'amalah," menjelaskan bahwa[4], peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Mu'amalah mencakup kegiatan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan bisnis lainnya yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tujuan khusus syariah dalam mu'amalah adalah untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi manusia dan menjaga kebaikan mereka dalam tindakan mereka. Transaksi sewa-menyewa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan diakui oleh syariat Islam.

[1] Nur Kholis, "Peluang Dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 1, no. 1 (2011): 109–22.

[2] Aulia usli fatun Abdilah, Irvan Iswandi, and Siti ngainnur Rohmah, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Kopi Janji Jiwa Di Food Court 'Haurgeulis Punya Cerita,'" *Mueamala Journal* 2, no. 1 (2024): 20–31, https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.03.

[3]Imron Sadewo, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat Dalam Praktek Perniagaan Tirai Bambu (Studi Kasus Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)," 2020.

[4] Sa'adah Yuliana, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2017.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

Terkadang, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli, terutama jika dana yang tersedia terbatas dan hanya cukup untuk sewa. Dalam transaksi sewa-menyewa, penyewa mendapatkan manfaat dari barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan menerima pembayaran atau harga atas manfaat tersebut[5]

Dalam Islam, konsep sewa-menyewa dikenal dengan istilah al-ijarah. Ijarah adalah jenis transaksi yang diatur oleh syariat Islam dan masih umum dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, ijarah berarti "upah," "ganti," atau "imbalan." Dalam pengertian teknis, ijarah merujuk pada penggunaan manfaat dari suatu benda dengan memberikan kompensasi sebagai balasannya[6]. Islam menganjurkan praktik sewa-menyewa karena hal ini memfasilitasi bantuan antar individu dengan cara yang baik, dan kita diwajibkan untuk mengikuti ketentuan Allah SWT mengenai praktik ini. Menyimpang dari aturan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dan masalah. Praktik sewa-menyewa diatur dalam syariat melalui Al-Qur'an dan sunnah, menjadikannya sebagai transaksi saling membantu[7]. Menurut firman Allah, yang menjadi dasar dari ijarah dalam QS. Az-Zukhruf (43): 32) sebagai berikut:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" [8]

Dalam tafsir Al-Mishbah bahwa pemberian rahmat Allah, termasuk wahyu, adalah sepenuhnya wewenang Allah, bukan manusia. Apakah kaum musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang memiliki kuasa untuk membagi-bagikan rahmat Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, wahai Nabi yang mulia? Tentu saja tidak! Kami telah membagi rahmat tersebut melalui hukum-hukum yang Kami tetapkan di antara mereka, sesuai dengan kebijaksanaan Kami, baik yang bersifat umum maupun khusus. Kami juga telah membagi-bagikan sarana penghidupan mereka di dunia ini, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Kami telah meninggikan sebagian dari mereka dalam hal harta, ilmu, kekuatan, dan lainnya, di atas sebagian yang lain dengan derajat yang berbeda, agar mereka dapat saling memanfaatkan dan membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena setiap individu membutuhkan yang lain dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan rahmat Tuhanmu, yang berupa kenabian yang membimbingmu bersama para pengikutmu untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, bahkan jika mereka memiliki seluruh kekayaan dan kekuasaan

[5] Hartalena, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai" (2020).

[6] Sri Suharti, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Pada DNA Ren't Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur" (2023).

[7] Sugiarto, "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah" 4, no. 1 (2016): 1–23.

[8] (Kemenag, 2019).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

duniawi. Karena rahmat itu abadi selamanya, sedangkan kekayaan duniawi itu hanya sementara dan akan sirna[9]

Ma'had Al-Zaytun merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam modern yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lembaga ini dibangun oleh Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sejak 13 Agustus 1996, mulai menerima santri pada 1 Juli 1999, dan diresmikan secara resmi oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999[10] Setelah berdirinya lembaga ini dan berkembang sebagai pusat pendidikan, Ma'had Al-Zaytun juga menawarkan layanan penyewaan tanaman hias untuk berbagai acara, yang bertujuan memperindah dekorasi serta menciptakan suasana yang lebih alami. Namun sistem sewa-menyewa tanaman hias yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun beberapa hal yang menjadi permasalah antara lain kurangnya bukti transaksi, transaksi sewa-menyewa hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis.

Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan dikemudian hari, seperti kerusakan tanaman atau wanprestasi dari penyewa. Ketidakjelasan hak dan kewajiban, tanpa adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban antara pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) tidak terdefinisi dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penyelesaian sengketa[11].

Karena studi tentang praktik sewa-menyewa tanaman hias masih cukup terbatas, terutama dalam konteks institusi pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun. Studi yang ada mungkin lebih banyak berfokus pada sewa properti atau barang lainnya, sementara sewa tanaman hias memiliki karakteristik yang spesifik seperti perawatan, penyiraman dan pemupukan yang teratur. Diperlukan perjanjian sewa-menyewa secara tertulis, yang mencakup jenis tanaman, durasi sewa, biaya sewa dan tanggung jawab atas kerusakan tanaman. Pentingnya perjanjian tertulis dan cara membuatnya, hal ini untuk memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta cara melindungi kepentingan masing-masing dan dapat mengembangkan sistem dokumentasi yang terintegrasi untuk mencatat semua transaksi sewa-menyewa tanaman hias. Sistem ini dapat berupa aplikasi digital atau sistem manajemen dokumen yang memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan akses terhadap perjanjian tertulis.

Dalam konteks kehidupan sosial-ekonomi umat Islam, Fikih muamalah memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antarindividu dan lembaga berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Fikih muamalah tidak hanya berbicara tentang halal dan haram dalam transaksi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik ekonomi dan sosial yang nyata. Prinsip-prinsip seperti ridha bi al-ridha (kerelaan bersama), amanah (kepercayaan), dan 'adl (keadilan) menjadi fondasi dalam setiap bentuk interaksi ekonomi, termasuk dalam kegiatan sewa-menyewa

[9] (Shihab, 2006)
[10] Wikipedia, "Ma'had Al-Zaytun," 2023.
[11] Lilik Erlina, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022): 62071, https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i1.80

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

(*ijarah*)[12] .

Fenomena penerapan fikih muamalah di Ma'had Al-Zaytun menjadi menarik untuk diteliti karena lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai entitas sosial-ekonomi yang kompleks. Dalam praktiknya, Ma'had Al-Zaytun menghadirkan pola hubungan sewa-menyewa antara pihak penyewa dan civitas lembaga yang mencerminkan penerapan nilai-nilai fikih muamalah. Melalui penerapan yang konsisten, lembaga ini berupaya membangun sistem yang menegakkan keadilan, menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta mewujudkan keberlanjutan sosial dan ekonomi yang beretika.

Memahami latar belakang yang telah disajikan, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan topik penelitian dengan mengeksplorasi lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Tinjauan Fikih Mu'amalah Dalam Praktik Sewa Menyewa Tanaman Hias Di Kultur jaringan Ma'had Al Zaytun".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik sewa-menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun dalam perspektif fikih muamalah. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan secara deskriptif fenomena yang terjadi di lapangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ijarah[13].

Kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian, yang secara langsung melakukan interaksi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu praktik sewa-menyewa tanaman hias yang diterapkan oleh lembaga tersebut[14].

Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam proses sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan, seperti pengelola tanaman hias, civitas Ma'had Al-Zaytun, serta pihak penyewa. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan memilih 10 informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dalam kegiatan sewa-menyewa tersebut[15].

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi

[12] Abdilah, Iswandi, and Rohmah, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Kopi Janji Jiwa Di Food Court 'Haurgeulis Punya Cerita.'"

[13] Lafaifa Wibawa et al., "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 19–24.

[14] Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

[15] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna (CV. Syakir Media Press, 2021).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

kegiatan sewa-menyewa tanaman hias. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan yang relevan mengenai fikih muamalah dan akad ijarah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi faktual dan komprehensif[16].

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen guna menjaga konsistensi serta keabsahan informasi. Tahap akhir penelitian meliputi penyusunan kesimpulan yang menggambarkan kesesuaian praktik sewa-menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun dengan prinsip-prinsip fikih muamalah[17].

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik sewa menyewa tanaman hias di kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun

Praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun merupakan kegiatan yang diatur secara formal melalui sejumlah prosedur yang telah ditetapkan. Dalam wawancaranya Barkah menyatakan penyewaan ini dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis dari calon penyewa kepada Ketua Umum Kultur jaringan. Permohonan tersebut akan ditinjau, dan setelah disetujui, tanaman disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penyewa. Jenis, ukuran, dan jumlah tanaman disesuaikan dengan permintaan, memastikan bahwa setiap permintaan penyewa dapat terpenuhi secara optimal. Meskipun harga paket standar telah ditentukan, yakni sebesar Rp300.000 untuk satu truk penuh tanaman, Kultur Jaringan tetap memberikan fleksibilitas dalam pemilihan jenis tanaman[18].

Setelah pengajuaan disetujui, tanaman disiapkan dengan cermat sesuai dengan standar yang berlaku di Kultur jaringan. Sebelum diserahkan, tanaman melalui proses pengecekan untuk memastikan kualitas, keindahan, dan daya tahannya. Penyewa dapat memilih jenis tanaman tertentu yang dianggap sesuai dengan tema atau dekorasi acara, tetapi perlu memperhatikan tanggung jawab dalam menjaga tanaman tetap segar dan tidak rusak selama masa sewa, terutama untuk acara yang berlangsung lebih dari satu hari. Dengan demikian, kondisi tanaman yang disewakan selalu terjaga sesuai ekspektasi[19].

Sistem tanggung jawab yang diterapkan dalam praktik ini

[16] Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif& Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 1st ed., vol. 6 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian, Interaktif Dan Konstruktif)*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari (Bandung, 2023).

[18] Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): hlm. 232-233.

[19] Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, *K-Media*, vol. 53, 2020.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

melibatkan penyewa secara aktif untuk menjaga dan merawat tanaman selama masa sewa. Jika terjadi kerusakan, seperti daun yang rontok, pot yang pecah, atau tanaman yang layu, penyewa wajib mengganti atau menanggung kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dimaksudkan agar tanaman tetap dapat digunakan dalam kondisi baik untuk penyewaan berikutnya. Kultur Jaringan juga memberikan panduan perawatan sederhana kepada penyewa, terutama dalam hal penyiraman dan penanganan tanaman, sehingga tanaman tetap segar dan tidak mengalamii kerusakan selama acara berlangsung.

Proses pengembalian tanaman juga dilakukan dengan pengawasan ketat. Setelah acara selesai, penyewa bertanggung jawab untuk mengembalikan tanaman dalam kondisi seperti semula. Pihak Kultur Jaringan akan memeriksa kondisi dan jumlah tanaman untuk memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Langkah ini penting untuk menjaga inventaris tanaman agar tetap utuh dan dapat digunakan kembali untuk penyewaan di masa mendatang. Kontrol ini dilakukan baik secara fisik maupun administrasi untuk menghindari kehilangan atau kerusakan yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Sistem pembayaran di Kultur Jaringan dilakukan secara tunai, memastikan bahwa proses transaksi berlangsung sederhana namun terjamin keabsahannya. Setiap penyewa diharuskan untuk membayar langsung kepada Ketua Umum Kultur Jaringan atau petugas yang bertanggung jawab. Setelah pembayaran diterima, Kultur Jaringan memberikan kuitansi sebagai bukti transaksi, yang mencatat secara rinci jumlah uang dan waktu penyewaan. Bukti transaksi ini menjadi dokumentasi penting yang mencatat proses penyewaan dan pembayaran dengan jelas dan transparan, demi menjaga kepercayaan antara pihak penyewa dan pengelola Kultur jaringan[20].

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktik ini. Salah satu kendala utama adalah risiko kerusakan tanaman selama masa sewa yang disebabkan oleh penanganan yang kurang hatihati. Untuk mengatasi hal ini, Kultur Jaringan memberikan panduan perawatan dan penanganan tanaman kepada penyewa agar tanaman tetap terawat selama disewa. Selain itu, keterbatasan variasi tanaman yang disediakan Kultur Jaringan juga menjadi tantangan, sehingga Kultur Jaringan mempertimbangkan untuk menambah jenis tanaman yang lebih bervariasi dan memiliki daya tarika lebih, misalnya tanaman yang berwarna dan harum, agar bisa memenuhi kebutuhan dekorasi yang lebih beragam[21].

Secara keseluruhan, praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun berjalan dengan lancar berkat adanya prosedur yang jelas dan tanggung jawab yang terstruktur.

[20] Zulham and Musapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

[21] Dewi Maharini and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal," *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–44.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

Komunikasi yang baik antara penyewa dan pengelola Kultur Jaringan turut mendukung kelancaran proses penyewaan ini, sehingga hubungan kerja sama dapat terjalin dengan baik. Dengan sistem yang sederhana namun transparan, Kultur Jaringan dapat memberikan layanan yang memuaskan sekaligus menjaga keberlanjutan aset tanaman yang dimiliki[22].

Proses dan Sistem Pembayaran dalam Praktik Sewa Menyewa di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun:

1. Pengajuan Permohonan: Penyewa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Umum Kultur jaringan.
2. Persetujuan Permohonan: Permohonan disetujui setelah melalui proses evaluasi oleh pengelola.
3. Penyiapan Tanaman: Tanaman disiapkan sesuai kebutuhan penyewa, baik dari jenis, ukuran, hingga jumlah.
4. Pembayaran: Pembayaran dilakukan secara tunai kepada Ketua Umum Kultur Jaringan atau petugas yang bertanggung jawab.
5. Penerimaan Kuitansi: Kuitansi diberikan sebagai bukti transaksi yang sah.
6. Panduan Perawatan: Kultur Jaringan memberikan panduan perawatan sederhana kepada penyewa.
7. Pengembalian Tanaman: Setelah masa sewa selesai, penyewa bertanggung jawab mengembalikan tanaman dalam kondisi baik.
8. Pemeriksaan Kondisi dan Jumlah Tanaman: Kultur Jaringan memeriksa kondisi dan jumlah tanaman untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kehilangan.

Ketika masa penyewaan berakhir, maka wajib bagi penyewa untuk mengembalikan barang yang disewa dalam kondisi sebagaimana mestinya. Hal ini juga berlaku dalam praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun, di mana pihak penyewa berkewajiban mengembalikan tanaman hias sesuai dengan keadaan awal saat diserahkan. Apabila terjadi kerusakan atau kelalaian selama masa sewa, maka tanggung jawab perbaikan maupun ganti rugi menjadi kewajiban penyewa sesuai dengan kesepakatan dalam akad[23].

2. Tinjauan Fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa tanaman hias dikultur jaringan Ma'had Al-Zaytun

Konsep sewa-menyewa merupakan salah satu bagian dari muamalah dalam Islam yang sering dijadikan pilihan oleh banyak orang untuk memanfaatkan barang yang disewa. Oleh karena itu, para ulama merumuskan hukum dan tata cara sewamenyewa dengan cukup detail. Untuk memahami konsep ini dengan lebih baik, perlu terlebih dahulu

[22] Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, ed. Hasan Sholihat, Dendi I, Sahar L, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2000).

[23] Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

dijelaskan makna sewa-menyewa baik dari segi etimologi maupun terminologi (Rahma, 2021). Sewa-menyewa dalam istilah adalah suatu perjanjian atas pemanfaatan sesuatu yang diizinkan, baik berupa barang tertentu atau barang yang sifatnya dijelaskan dan dijamin dalam jangka waktu tertentu, atau perjanjian atas suatu pekerjaan yang telah diketahui dengan imbalan yang juga telah diketahui. Transaksi ini melibatkan ijab dan kabul yang mencerminkan kehendak kedua belah pihak yang terlibat dan kesepakatan mereka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat, yang dampaknya terlihat di tempat transaksi. Pemanfaatan yang dimaksud di sini tidak termasuk barang, karena transaksi atas barang disebut sebagai jual beli, bukan sewa menyewa[24].

Ayat-ayat al-quran dan hadits yang membahas hukum sewa-menyewa menunjukkan bahwa praktik ini sudah ada sejak lama. Para ulama pun sepakat mengenai kebolehan menjalankan akad ini. Di antara dasar hukum sewa menyewa ini mengacu kepada firman Allah Swt QS. Al- Talaq ayat (65) 6 yang berbunyi berikut ini:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

"melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (Kemenag, 2019).

Dalam tafsir Al-Maraghi, dijelaskan bahwa kita harus memberikan upah kepada orang yang memberikan jasa atau melakukan pekerjaan kepada kita. Tindakan ini menunjukkan penghargaan dan keadilan terhadap kerja keras dan jasa yang diberikan oleh orang lain. Dalam ajaran Islam, upah bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk dari keadilan sosial. Memberikan upah yang layak kepada pekerja atau pemberi jasa adalah cara untuk menghormati martabat dan menghargai kontribusi mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam Islam, memberikan upah kepada orang yang memberikan jasa bukan hanya sebuah tindakan yang dianjurkan, tetapi juga merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat[25]

Berdasarkan hasil penelitian di Kultur jaringan, aspek formal seperti pengajuan tertulis, kesepakatan harga, dan tanggung jawab perawatan tanaman tampaknya telah memenuhi prinsip-prinsip ini. Prosedur pengajuan permohonan dan kesepakatan harga menjadi dasar akad yang sah, sementara tanggung jawab penyewa terhadap perawatan tanaman memperkuat asas amanah dalam transaksi ijarah ini. Praktik penyewaan di Kultur Jaringan menunjukkan bahwa objek sewa, yaitu tanaman hias, sudah diidentifikasi secara rinci dari segi jenis dan jumlah sesuai permintaan penyewa. Penekanan pada pengecekan

[24] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur, 2019).

[25] (Shihab, 2006)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

kualitas tanaman sebelum penyewaan juga mencerminkan kepatuhan pada aspek ini, sehingga penyewa dapat menyewa dengan pemahaman yang jelas tentang kondisi tanaman. Selain itu, adanya prosedur pemeriksaan kondisi tanaman saat pengembalian juga sejalan dengan prinsip fikih bahwa objek akad harus dikembalikan sesuai keadaan awal, atau dengan tanggung jawab dari pihak penyewa jika terjadi kerusakan[26].

Dalam konteks penentuan harga, praktik di Kultur Jaringan menerapkan tarif standar dengan fleksibilitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik penyewa. Dalam fikih, penetapan harga sewa harus dilakukan secara jelas di awal akad untuk mencegah perselisihan. Harga yang ditetapkan oleh Kultur Jaringan sebesar Rp300.000 untuk satu truk tanaman, yang telah disepakati di awal proses, mencerminkan kejelasan dalam penetapan harga sesuai syariat. Pemberian kuitansi sebagai bukti transaksi juga penting karena berfungsi sebagai dokumentasi untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Dengan kejelasan harga dan dokumentasi yang memadai, akad ini memenuhi syarat ijarah dalam hal transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak[27].

Tanggung jawab perawatan tanaman selama masa sewa menjadi salah satu poin penting dalam tinjauan fikih muamalah. Dalam ijarah, penyewa bertanggung jawab menjaga barang sewaan selama masa akad dan menanggung kerugian jika terjadi kerusakan akibat kelalaian. Hal ini tercermin dalam prosedur yang diterapkan Kultur jaringan, di mana penyewa diwajibkan merawat tanaman selama masa sewa dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Panduan perawatan tanaman yang diberikan Kultur Jaringan sesuai dengan prinsip menjaga amanah dalam fikih, yaitu penyewa harus memperlakukan objek akad dengan baik. Kewajiban mengganti kerusakan juga menunjukkan adanya perlindungan hak milik yang jelas antara kedua pihak, di mana penyewa diharapkan menghargai aset milik Kultur jaringan[28].

Akhirnya, dalam praktik sewa menyewa di Kultur jaringan, hubungan antara pengelola dan penyewa juga didasarkan pada asas saling ridha (kerelaan kedua pihak), yang merupakan dasar dari akad muamalah dalam Islam. Proses komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak menunjukkan adanya itikad baik dan transparansi yang diperlukan dalam akad yang sah. Tidak adanya paksaan dalam proses sewa menyewa ini juga penting dalam fikih, karena ridha menjadi syarat sah akad ijarah. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan fikih

[26] Widya Rahma, "Tinjauan Fiqh Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kebun Sawit (Studi Di Kecamatan Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat* (2021).

[27] Dani Arisman Roem Syibly, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pemondokan Di Dusun Nglanjaran , Desa Sardonoharjo , Kecamatan Ngaglik , Kabupaten Sleman ." 18, no. 2 (2019): 313–34.

[28] Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4," *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

muamalah, praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Islam, seperti kejelasan objek akad, penetapan harga, tanggung jawab perawatan, dan asas kerelaan yang saling menguntungkan[29].

Berdasarkan uraian tentang rukun dan syarat sah dalam akad sewa menyewa menurut para ulama, praktik penyewaan tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kedua Orang yang Berakad (Al-Muta'aqidain)

Dalam hukum Islam, pihak yang berakad dalam sewa menyewa harus memiliki kelayakan hukum, yaitu sudah balig dan berakal (menurut Syafi'iyah dan Hanabilah) atau minimal mumayyiz dengan izin wali (menurut Hanafiyah dan Malikiyah). Berdasarkan praktik di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun, pengelola penyewaan tanaman hias adalah individu dewasa yang bertanggung jawab dalam menjalankan akad, seperti Ketua Umum Kultur Jaringan dan petugas terkait yang memastikan prosedur sewa menyewa dilakukan dengan baik. Akad dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kemampuan untuk memahami dan memenuhi tanggung jawab masing-masing, sehingga memenuhi syarat sah menurut semua madzhab[30].

2. Barang yang Disewakan (*Mau'qud Alaih*)

Objek akad atau barang yang disewakan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dapat memberikan manfaat, dapat diserahterimakan, dan sesuai dengan ketentuan agama. Di Kultur jaringan, tanaman hias yang disewakan memang memiliki manfaat estetika sebagai dekorasi untuk berbagai acara, sehingga memenuhi syarat fungsi manfaat. Tanaman ini juga tersedia dalam kondisi baik dan siap diserahkan kepada penyewa, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan mereka, sehingga aspek serah terima barang juga terpenuhi. Tanaman hias yang disewakan juga tidak bertentangan dengan aturan agama, karana tidak mengandung unsur yang dilarang. Oleh karena itu, dalam aspek objek akad, Kultur Jaringan telah memenuhi syarat sah dalam mau'qud alaih[31].

3. Manfaat (*Fa'idah*)

Dalam akad sewa menyewa, manfaat barang menjadi fokus utama, berbeda dengan akad jual beli. Di Kultur jaringan, manfaat dari tanaman hias hanya bersifat sementara, yaitu untuk tujuan dekorasi dan keindahan selama waktu tertentu sesuai kebutuhan penyewa. Hal ini sesuai dengan rukun manfaat dalam sewa menyewa yang disebutkan di

[29] Rahma, "Tinjauan Fiqh Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kebun Sawit (Studi Di Kecamatan Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)."

[30] Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

[31] Fauzan Nur, "Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh)," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

atas, di mana penyewa hanya memanfaatkan tanaman sebagai elemen estetika, sementara kepemilikan atas tanaman tetap berada pada pihak Kultur jaringan. Dengan demikian, manfaat yang diambil oleh penyewa telah sesuai dengan ketentuan fikih mengenai akad ijarah, di mana hanya *fa'idah* (manfaat) yang disewakan, bukan jati diri (ain) dari tanaman tersebut[32].

4. Kesepakatan Harga dan Waktu

Penetapan harga sewa di Kultur Jaringan juga sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad sewa menyewa, di mana harga sewa ditetapkan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan penetapan harga sebesar Rp300.000 untuk satu truk tanaman hias dan adanya bukti pembayaran berupa kuitansi, proses ini menunjukkan kejelasan yang diperlukan dalam akad sewa menyewa menurut fikih. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai sebelum penyerahan barang, memastikan tidak ada ketidakjelasan dalam harga dan waktu pembayaran. Hal ini penting untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, yang menunjukkan kepatuhan Kultur Jaringan pada rukun dan syarat akad[33].

5. Tanggung Jawab dan Amanah

Dalam akad sewa menyewa, tanggung jawab atas pemeliharaan barang selama masa sewa berada pada pihak penyewa. Di Kultur jaringan, penyewa diwajibkan untuk menjaga tamanan dalam kondisi baik selama masa sewa dan harus mengganti kerugian jika terjadi kerusakan. Panduan perawatan tanaman yang diberikan Kultur Jaringan mencerminkan prinsip amanah yang sangat ditekankan dalam muamalah Islam. Hal ini sesuai dengan syarat fikih bahwa penyewa harus memperlakukan barang yang disewa dengan baik, dan jika terjadi kerusakan, penyewa berkewajiban untuk menanggungnya. Dengan adanya panduan ini, Kultur Jaringan telah memenuhi syarat tanggung jawab yang sesuai dengan rukun sewa menyewa[34].

Dalam hukum Islam, pembatalan akad ijarah (sewa menyewa) dikenal dengan istilah fasakh, yaitu pembatalan atau pemutusan akad yang sah disebabkan oleh adanya uzur syar'i atau alasan hukum yang dibenarkan oleh syariat. Beberapa penyebab yang dibolehkan untuk melakukan pembatalan akad ijarah antara lain adanya cacat pada objek sewa (*khiyar aib*), kesepakatan kedua belah pihak (*iqalah*), kondisi darurat seperti force majeure, atau sebab lain yang membuat manfaat akad tidak dapat diperoleh sebagaimana mestinya.

Berdasarkan temuan di lapangan, pembatalan akad sewa

[32] Nasrul fahmi zaki Fuad, "Pelaksanaan Akad Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah Sebagai Al Ternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES)* 7, no. 2 (2019): 223–31.

[33] Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)."

[34] Rahma, "Tinjauan Fiqh Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kebun Sawit (Studi Di Kecamatan Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)."

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya kerusakan pada objek sewa, seperti tanaman yang layu atau mati sebelum masa sewa berakhir, sehingga penyewa berhak membatalkan akad. Hal ini sejalan dengan prinsip khiyar aib dalam Fikih muamalah. Kedua, pembatalan juga dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (iqalah), misalnya ketika instansi penyewa mengalami perubahan rencana acara, maka akad dibatalkan dengan persetujuan bersama antara penyewa dan pihak Kultur Jaringan tanpa menimbulkan sengketa.

Secara keseluruhan, praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad sewa menyewa menurut hukum Islam. Aspek kelayakan pihak yang berakad, kejelasan objek sewa, manfaat yang dapat diambil, kesepakatan harga, dan tanggung jawab penyewa semuanya telah terpenuhi dalam praktik ini.

D. Penutup

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera pada pendahuluan skripsi dan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik sewa menyewa Tanaman Hias di Kultur jaringan Ma'had Al Zaytun maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur jaringan Ma'had Al-Zaytun diatur dengan prosedur yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan hingga pengembalian tanaman. Proses dimulai dengan penyewa mengajukan permohonan tertulis, yang kemudian disetujui oleh Kultur Jaringan sebelum tanaman disiapkan sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan penyewaan, penyewa bertanggung jawab menjaga kondisi tanaman agar tetap segar dan utuh. Sistem pembayaran dilakukan secara tunai, disertai dengan bukti kuitansi untuk menjaga transparansi. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti risiko kerusakan tanaman dan keterbatasan variasi, Kultur Jaringan telah menyediakan panduan perawatan guna mengatasi masalah tersebut. Keseluruhan sistem yang terstruktur dan komunikasi yang baik antara Kultur Jaringan dan penyewa memungkinkan praktik ini berjalan dengan lancar, memberikan kepuasan bagi penyewa dan menjaga keberlanjutan aset tanaman Kultur jaringan.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa tanaman hias di Kultur Jaringan Ma'had Al-Zaytun menunjukkan bahwa akad sewa menyewa ini telah memenuhi rukun dan syarat yang disyaratkan dalam hukum Islam. Praktik ini mencerminkan kepatuhan terhadap asas saling ridha dan tanggung jawab dalam sewa-menyewa. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, praktik sewa menyewa di Kultur Jaringan telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, mencakup kelayakan pihak yang berakad, kejelasan objek, manfaat yang diberikan, kesepakatan harga, serta tanggung jawab yang terstruktur bagi kedua pihak.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1507-1521

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, Aulia usli fatun, Irvan Iswandi, and Siti ngainnur Rohmah. "Implementasi Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Kopi Janji Jiwa Di Food Court 'Haurgeulis Punya Cerita.'" *Mueamala Journal* 2, no. 1 (2024): 20–31. https://doi.org/10.61341/mueamala/v2i1.03.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. Syakir Media Press, 2021.

Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4." *Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr*, 2011, 414.

Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Edited by Hasan Sholihat, Dendi I, Sahar L. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Fuad, Nasrul fahmi zaki. "Pelaksanaan Akad Al Ijarah Al Maushufah Fi Al Dzimmah Sebagai Al Ternatif Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan (JIMKES)* 7, no. 2 (2019): 223–31.

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, evi fatma Utami, ria rahmatul Istiqomah, roushandy asri Fardani, dhika juliana Sukmana, and nur hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif& Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*. 1st ed. Vol. 6. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Hartalena. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai," 2020.

Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

Kholis, Nur. "Peluang Dan Tantangan Institusi Pendidikan Ekonomi Islam Dalam Konteks Trend Ekonomi Global." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 1, no. 1 (2011): 109–22.

Maharini, Dewi, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal." *Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020): 131–44.

Nur, Fauzan. "Analisis Praktik Sewa-Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Rukoh, Banda Aceh)." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2019.

Rahma, Widya. "Tinjauan Fiqh Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kebun Sawit (Studi Di Kecamatan Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat*, 2021.

Roem Syibly, Dani Arisman. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pemondokan Di Dusun Nglanjaran , Desa Sardonoharjo , Kecamatan Ngaglik , Kabupaten Sleman ." 18, no. 2 (2019): 313–34.

Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian." *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): hlm. 232-233.

Sadewo, Imron. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Meminjam Uang

Bersyarat Dalam Praktek Perniagaan Tirai Bambu (Studi Kasus Di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)," 2020.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 14, 2006.

———. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 12*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur, 2019.

Sugiarto. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah" 4, no. 1 (2016): 1–23.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian, Interaktif Dan Konstruktif)*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Bandung, 2023.

Suharti, Sri. "Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Pada DNA Ren't Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur," 2023.

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. *K-Media*. Vol. 53, 2020.

Wibawa, Lafaifa, Aisya Amalia, adam alfino Ramadoni, muhammad khairul Huda, Fakhrudin Alimi, and ayu lucy Larassaty. "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9, no. 2 (2022): 19–24.

Wikipedia. "Ma'had Al-Zaytun," 2023.

Yuliana, Sa'adah, Nurlia Tarmizi, and Maya Paronama. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2017.

Zulham, and Musapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.